



**PENETAPAN**  
NOMOR 158/PDT.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**MARTJE CATERINE** Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 8 Maret 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Kelapa Molek III Nomor 2 RT/RW 001/005, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 November 2021 dibawah Register Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan akta jual beli, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, Pemohon telah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Lk. ADNAN HIDAYATULLAH AZIS yang telah disetujui oleh istrinya Pr. A. YUNIARTIKA K, S.E. dengan luas tanah yaitu 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIS, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa;
2. Bahwa proses jual beli antara Pemohon dengan Lk. ADNAN HIDAYATULLAH AZIS yang telah disetujui oleh istrinya Pr. A. YUNIARTIKA K, S.E. tersebut dilakukan dihadapan Notaris FENNY LOWANDI, S.H. yang kemudian dituangkannya dalam sebuah Akta Jual Beli, dan para pihak selanjutnya membubuhkan tandatangan dan cap jempol di dalam Akta Jual Beli tersebut;
3. Bahwa setelah dilakukannya proses jual beli, Pemohon kemudian menempati rumah tersebut hingga saat ini;
4. Bahwa meskipun demikian, oleh karena Pemohon saat itu hanya mampu membayar harga tanah beserta bangunan di atasnya dan belum mampu membayar biaya- biaya administrasi dalam proses jual beli tersebut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI, S.H. belum sama sekali diberikan tanggal dan nomor Akta Jual Beli;

5. Bahwa pada bulan Juli 2021, Pemohon mendatangi Kantor Notaris FENNY LOWANDI, S.H. untuk mengurus kembali Akta Jual Beli yang pernah diterbitkannya guna menyelesaikan segala persyaratan administrasi dalam rangka proses balik nama dari nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIS menjadi nama Pemohon akan tetapi ternyata Notaris FENNY LOWANDI, S.H. telah meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon juga telah berusaha menghubungi Lk. ADNAN HIDAYATULLAH AZIS (pihak penjual) maupun istrinya Pr. A. YUNIARTIKA K, S.E. baik melalui telepon maupun mendatangi langsung kediamannya untuk memperbaharui kembali/membuat Akta Jual Beli baru hingga proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, namun Lk. ADNAN HIDAYATULLAH AZIS maupun istrinya Pr. A. YUNIARTIKA K, S.E. tidak dapat lagi dihubungi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon juga telah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, namun oleh karena Akta Jual Beli yang ditunjukkan oleh Pemohon belum diberikan nomor dan tanggal pembuatan, sehingga Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI, S.H. antara Pemohon MARTJE CATHERINE (sebagai pihak pembeli) dengan Lk. ADNAN HIDAYATULLAH AZIZ (sebagai pihak penjual) yang telah disetujui oleh istrinya Pr. A. YUNIARTIKA K, S.E. atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas tanah yaitu 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIZ, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah di atasnya seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIZ, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa, tersebut;

4. Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 atas nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIZ menjadi nama Pemohon MARTJE CATERINE pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, yaitu:

1. Fotocopy bukti setoran Bank BCA pada rekening milik Adnan Hidayatullah tanggal 11 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kuitansi tanggal 13 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat yang dtandatangani oleh Martje Catherine bulan Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat kuasa bulan Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa dari Notaris Fenny Lowandi, S.H., selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa dari Notaris Fenny Lowandi, S.H., selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Jual Beli, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371021505060020 tanggal 8 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sertifikat hak milik, selanjutnyadiberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya. Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 3 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adrianus dan Maryati yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi Adrianus:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pengesahan akta jual beli;
- Bahwa Saksi tahu pemohon pernah membeli tanah beserta bangunan diatasnya berupa rumah dari lelaki Adnan Hidayatullah Aziz;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa pada waktu itu akta jual beli belum diberikan nomor dan tanggal oleh karena Pemohon belum melunasi biaya pembuatan akta;
- Bahwapernah Saksi mengantar pemohon ke Notaris Fenny Lowand, S.H., namun ternyata dia telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga pernah mencari Adnan Hidayatullah Aziz sesuai alamatnya namun dia dan keluarga sudah tidak ada dan sampai sekarang Saksi sudah tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke BPN untuk balik nama pemegang hak milik dalam sertifikat dari nama Adnan Hidayatullah Aziz menjadi atas nama pemohon;
- Bahwa oleh Pemohon disarankan supaya ke Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk pengesahan akta jual beli;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut telah ditempati oleh pemohon dan Saksi;

## 2. Saksi Maryati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pengesahan akta jual beli;
- Bahwa Saksi adalah staf pada Kantor Notaris Fenny Lowandi, S.H.;
- Bahwa notaries Fenny Lowandi, S.H., telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini belum ada pengganti notaries Fenny Lowandi S.H., karena belum dilakukan serah terima;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan lelaki Adnan Hidayatullah Aziz pernah melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunannya yang dilakukan dihadapan notaris Fenny Lowandi, S.H.,
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada tahun 2010;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 4 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu akta jual beli belum diberikan nomor dan tanggal oleh karena Pemohon belum melunasi biaya pembuatan akta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengesahan akta jual beli dan menyatakan pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama Adnan Hidayatullah Aziz, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kelapa Molek III Nomor 2, RT/RW 001/005, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat serta permohonan pemohon yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 2010 pernah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seharga Rp.

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 5 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas tanah yaitu 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama ADNAN HIDAYATULLAH AZIZ, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa dan pada waktu itu transaksi tersebut dilakukan dihadapan notaris Fenny Lowandi, S.H., dan pada saat itu Akta jual beli belum dibubuhi nomor dan tanggal transaksi oleh karena biaya pembuatan akta belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maryati dipersidangan menjelaskan bahwa transaksi tersebut belum pernah dibuatkan Akta jual beli oleh karena biaya pembuatan akta belum dibayar namun pada waktu itu pemohon mendesak supaya dibuatkan akta maka notaris hanya membuatkan akta namun tidak diberi nomor dan tanggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan perdata khusus edisi tahun 2007 pada halaman 47 dengan tegas disebutkan bahwa terdapat permohonan yang dilarang yaitu antara lain menetapkan status seseorang sebagai pemilik sah atas benda bergerak maupun tidak bergerak serta menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah, hal mana terkait hal tersebut haruslah diajukan dan dibuktikan dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai terhadap permohonan pemohon untuk menyatakan sah akta jual belinya serta menyatakan sebagai pemilik atas tanah berikut bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik haruslah dibuktikan dengan mengajukan gugatan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi transaksi jual beli tanah berikut bangunannya antara Pemohon dengan Adnan Hidayatullah Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tentang pengesahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Lowandi, S.H. antara Pemohon Martje Caterine (sebagai pihak pembeli) dengan Adnan Hidayatullah Aziz (sebagai pihak penjual) yang telah disetujui oleh istrinya perempuan A. Yuniartika K, S.E. atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas tanah yaitu 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama Adnan Hidayatullah Aziz, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga (sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa dan menyatakan Pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00670 tercatat atas nama Adnan Hidayatullah Aziz, terletak di Desa Tamannyeleng, Kecamatan Pallangga

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kecamatan Barombong), Kabupaten Gowa, beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Hari Jumat tanggal 12 November 2021** oleh **H. SYAHBUDDIN, SH.** Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ALI IMRAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALI IMRAN, SH,-

H. SYAHBUDDIN, SH,-

### Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses : Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Sumpah : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Materai : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah : Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 7 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)